



PROFIL LKDN

LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA

1. Bahwa keinginan luhur untuk berperan aktif menegakkan, mengamankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang Demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa keberagaman kekayaan Nusantara yang ada sebagai modal semangat persatuan dan kekeluargaan yang perlu dibina dan dikembangkan dalam rangka membangun budaya Nusantara sebagai pilar ketahanan nasional serta mewujudkan peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan bangsa.
3. Bahwa dalam konteks pembangunan, peran Pemerhati Desa sangat strategis dalam mengawal tata kelola Pemerintahan dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh hak publik dalam hukum dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia..



**LATAR BELAKANG
BERDIRINYA
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

1

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013523.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA**

2

**RAKHMAT TRISMIYANTO, SH
AKTA NOTARIS
PERKUMPULAN
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA
atau disingkat LKDN
Nomor : 67 Tahun 2020**



**DASAR HUKUM
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

KANTOR PUSAT
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA

Perum Graha Indah

**Jl. Raya Tambakrigadung U/33. RT. 002, RW. 011,
Tambakrigadung, Tikung, Lamongan**

Tlp. +6282131565100 Email: dpplkdn@gmail.com

LAMONGAN



KEDUDUKAN
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA

1

Berazaskan Pancasila

2

Berlandaskan Undang-
Undang Dasar 1945



**AZAS
DAN
LANDASAN KONSTITUSI
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

1. Terwujudnya kerjasama yang komunikatif, koordinatif, dan konsultatif baik internal maupun eksternal Perkumpulan Masyarakat.
2. Terciptanya pola kerja yang profesional dan accountable baik internal maupun eksternal Perkumpulan Masyarakat.
3. Terlaksananya misi pembantuan dan/atau pendampingan baik terhadap Pemerintah maupun publik secara tepat, cepat dan mudah.



**MAKSUD
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

1. Mewujudkan kerjasama yang harmonis dan kualitatif antar Perkumpulan Masyarakat.
2. Meningkatkan edukasi masyarakat dalam berdesa dengan seluruh aspeknya.
3. Melaksanakan tugas pendampingan dan pengawalan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban publiknya.
4. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintahan di bidang riset dan pengembangan masyarakat.



TUJUAN
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA

1. Literasi Kajian Desa Nusantara ini bersifat Profesi, Sosial, dan Independen.
2. Literasi Kajian Desa Nusantara ini merupakan Patner Pemerintah dalam pembangunan.



SIFAT
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA

1. Segala usaha dan aktivitas Perkumpulan Literasi Kajian Desa Nusantara ini diarahkan untuk mencapai tujuan Perkumpulan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar.
2. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut diarahkan pada kegiatan profesi, edukasi, sosial, dan kemanusiaan.
3. Untuk menunjang usaha dan mencapai tujuan perkumpulan, diadakan sarana dan prasarana yang memadai berupa organisasi, personalia, akomodasi, dana, komunikasi, dan kerjasama.



**KEGIATAN
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

1. Dewan Pimpinan LKDN terdiri atas tingkatan:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disebut DPP.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut DPW.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC.
2. Dewan Pimpinan LKDN dipilih dalam Musyawarah oleh para pengurus dan Dewan Pimpinan LKDN tingkat bawahnya masing-masing 5 orang.
3. Dewan Pimpinan LKDN terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa biro, Koordinator Wilayah sesuai dengan kebutuhan.
4. Perubahan Dewan Pimpinan LKDN kecuali Ketua Umum dapat dilakukan dalam rapat pimpinan dalam tingkatannya.
5. Masa jabatan Dewan Pimpinan LKDN adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali masa jabatan.
6. Dewan Pimpinan LKDN Dapat diberhentikan oleh Musyawarah khusus atau Musyawarah Luar Biasa, apabila:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan perkumpulan.
 - b. Terkena pidana dengan putusan tetap dari pengadilan sekurang-kurangnya lima tahun.
7. Untuk pertama kalinya Dewan Pimpinan LKDN dipilih oleh para pendiri dan/atau pemrakarsa LKDN di masing-masing tingkatannya.



KEPENGURUSAN LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA

1. Untuk memudahkan cara kerja perkumpulan, maka dibentuk wilayah-wilayah kerja.
1. Wilayah kerja berdasarkan letak geografis.



**WILAYAH KERJA
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

Anggota Literasi Kajian Desa Nusantara adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap desa dan seluruh aspeknya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kewajiban

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan perkumpulan.
- b. Menjaga almameter dan kode etik perkumpulan.

2. Hak

- a. Mendapatkan manfaat yang sama.
- b. Mempunyai hak suara memilih dan dipilih

3. Berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Terkena pidana dengan putusan tetap dari pengadilan sekurang-kurangnya lima tahun.



**ANGGOTA
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

Musyawarah perkumpulan terdiri atas:

1. Musyawarah Tingkat Nasional
2. Musyawarah Tingkat Wilayah
3. Musyawarah Tingkat Daerah
4. Musyawarah Tingkat Cabang



**MUSYAWARAH
LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**

Lambang

Lambang Literasi Kajian Desa Nusantara adalah Garuda Pancasila dengan latar belakang Peta Indonesia siluet yang dilingkari oleh untai padi dan kapas, serta bintang di atasnya dengan pita di bawahnya.

Bendera

Bendera Literasi Kajian Desa Nusantara berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Literasi Kajian Desa Nusantara.

Pakaian

Pakaian anggota perkumpulan berupa kain warna hitam berkombinasi corak batik daerah dengan model kemeja.



ATRIBUT

**LITERASI KAJIAN DESA
NUSANTARA**



Terimakasih

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LITERASI KAJIAN DESA NUSANTARA**